



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
PANJA RUU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DENGAN PIMPINAN KOMITE I DPD RI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
KEMENTERIAN KEUANGAN RI, KEMENTERIAN PPN /KEPALA
BAPPENAS RI, DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

- Tahun Sidang** : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 30 Agustus 2022
Waktu Rapat : 13.53 s.d. 16.00 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara
- Ketua Rapat** : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
- Acara Rapat** : Pembahasan DIM RUU tentang Pembentukan
Provinsi Papua Barat Daya
- Sekretaris Rapat** : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kasubag Rapat Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 20 dari 25 orang Anggota dengan rincian:
A. Anggota DPR RI:
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
5. Ir. Hugua

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Rico Sia, B.E., S.E., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 1 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. Anwar Hafid

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Izin)

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Komite I DPD RI (Filep Wamafma, S.H.M.Hum.)
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian PPN/Kepala Bappenas RI;
5. Kementerian Hukum dan HAM RI.
6. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dr.Bahtiar, M.Si.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Komite I DPD RI kemudian,
Yang terhormat Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri,
Yang terhormat Saudara Staf Ahli ya Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Dirjen Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM kemudian,
Yang terhormat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Untuk pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanallahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Sebagaimana biasanya, rapat-rapat kita di DPR masih dilaksanakan secara hybrid; ada yang hadir secara fisik, maupun yang hadir secara virtual, dan itu sekaligus memudahkan kita dan saya bisa menyatakan bahwa forum rapat ini sudah memenuhi kuorum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1), Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Dan perkenankanlah kami membuka Rapat Panja Pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13:15 WIB)

Mestinya terbuka aja.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan pemerintah atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami dalam rapat Panja ini.

Seperti untuk kita sudah mulai dari hari kemarin, kita sudah mendengarkan daftar inventarisir masalah, daftar inventarisasi masalah, baik dari pemerintah maupun dari Komite I.

Saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai rapat, agenda rapat kita pada hari ini, yaitu pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Papua Barat Daya.

Apakah bisa disetujui Bapak/Ibu sekalian?

Dan saya minta kita juga menyetujui waktu sampai pukul 16.00 WIB. Iya.

Bapak/Ibu sekalian,

Pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya ini sebetulnya hampir sama dengan pada saat kita membahas pembentukan provinsi, 3 (tiga) provinsi di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu, saya kira kita juga dengan pengalaman itu mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini. *Nah* oleh karena itu saya mau menawarkan mekanisme, ya.

Yang pertama adalah kita sudah bisa pastikan, karena memang ini lahirnya dari inisiatif DPR, dan DPR sudah menyiapkan dari jauh-jauh awal, jauh-jauh di awal 7 (tujuh) naskah akademik, dan 7 (tujuh) draft Rancangan Undang-Undang yang hampir sama semua formatnya, ya. Maka saya menawarkan mekanisme pertama adalah soal isu saja, ya. Isu-isu apa saja yang selama ini kita dapatkan, dan kemudian itu kita anggap substansi yang memang belum bisa atau harus kita diskusikan, baru kemudian nanti kita serahkan kepada Tim Perumus dan Timsin.

Atau mekanisme yang kedua adalah kita bahas satu-satu lagi ya, seperti yang dulu. Kita sudah dapat dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah bisa meng-*cluster* ya mana DIM yang tetap, mana yang setuju dengan perubahan redaksional, mana yang setuju dengan perubahan substansi, dan mana yang dihapus, dan kemudian ada muncul usulan baru.

Nah oleh karena itu, *nah* ini agak agak panjang. Kalau kita setuju, yang pertama, atau ginilah. Mungkin saya mau menyampaikan. Sebetulnya kalau dari perjalanan kita kemarin ikut RDP di Sorong. Apa yang disampaikan oleh kemarin oleh pemerintah, maupun dengan Komite I DPD RI, ada, setidaknya ada 3 (tiga). Ada 3 (tiga) isu yang menurut saya kita perlu mendiskusikannya.

Pertama adalah soal ibukota, ya. Kalau di dalam *draft* yang kita susun, itu ibukotanya ada di Kota Sorong. Tapi kita kemarin mendapatkan masukan dari semua yang hadir di Sorong ya, baik itu dari pemerintah Provinsi Papua Barat maupun dari panitia pembentukan daerah otonomi baru, kemudian dari tokoh masyarakat. Semuanya mengusulkan supaya adil itu berada di Kabupaten Sorong. Ya, di Kabupaten Sorong. Itu masalah yang pertama.

Kabupaten. Waktu itu kita di draft usulannya kota, tapi di aspirasi yang kemarin itu di kabupaten. Jadi mereka pengennya itu nanti agak di pinggir, itu ketemu di antara Tambrauw, Maybrat, sama Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, tapi lokasinya itu di Kabupaten Sorong. Dan memang di Kota Sorong itu tidak ada lahan lagi untuk membangun pemerintahan baru. Kan si Walikota Sorong itu kan waktu dipidato dia malah mintanya di Kabupaten dia bilang, biar adil begitu.

Iya, iya.

Jadi, nah enggak, maksudnya kita belum milih ini. Nanti itu, ini satu isu. Jadi isunya soal ibukota. Ya. Antara kalau di *draft* Kota Sorong, tapi aspirasi yang kemarin kita dengar itu di Kabupaten Sorong.

Kemudian yang berikutnya adalah soal cakupan wilayah. Nah kalau di dalam *draft* yang kita masukkan, yang kita susun, itu cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini ada 6 kabupaten/kota, yaitu Sorong Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat. Tapi ada aspirasi juga yang berkembang, ya. Ada yang juga mengusulkan agar Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana dimasukkan ke Papua Barat Daya. Tapi aspirasi ini buat daerah, buat 2 (dua) daerah ini juga split. Sebagian ada yang meminta masuk, sebagian besar tidak menginginkan untuk masuk dan tetap di Papua Barat.

Saya kemarin berkesempatan abis dari Sorong berkunjung ke Kaimana dan Fakfak. Ketemu dengan masyarakat di sana, kepala suku, raja-raja. Mereka kurang berkenan untuk gabung di Papua Barat Daya. Itu isu kedua.

Yang ketiga, ada satu kabupaten, ya. Ada satu kabupaten namanya Tambrauw, ya. Waktu itu juga disampaikan aspirasinya. Sama juga kemarin disampaikan oleh Komite I, ada tokoh masyarakat dan adat di Kabupaten Tambrauw itu meminta ada 4 distrik yang dulu pada saat bukan pemekaran sebetulnya. Waktu saat pemilihan ya, undang-undang ya. Waktu pemekaran itu dipinjamkan. Istilah mereka begitu, ya. Ini yang agak aneh. Lebih lebih lucu lagi istilahnya *check in* dan *check out*.

Bener Pak Mardani. Jadi mereka kemarin datang sini. Jadi dulu itu mungkin ada kepentingan pemilihan kepala daerah. Jadi di ada perjanjian *check in* yang nanti sewaktu-waktu akan bisa *check out*. Empat kabupaten dari kabupaten Manok, eh 4 distrik dari kabupaten Manokwari di *check in*-kan ke Tambrauw. Nah sekarang mereka minta di *check out*. Nah dan empat kabu, empat distrik itu sekarang sudah jadi sebelas.

Saya tanya sama mereka datang kemarin, "ini yang mau di *check out* empat apa sebelas?". Ya kan. "Ya karena sudah beranak, ya sama anaknya sekalian Pak", katanya. Sebelas, anaknya tujuh.

Terus saya tanya, kemarin, sebelum ini di *check in*, Tambrauw itu berapa? Tujuh.

Nah itu sebetulnya sendiripun tujuh waktu itu bisa sebenarnya, tapi entah kenapa itu bisa di dipinjami ke empat. Jadi sekarang totalnya yang itu 25 kalau *nggak* salah. Jadi yang sebelas eh yang tujuh juga sudah, 29 ya? Yang tujuh juga sudah mekar, yang empat juga sudah jadi sebelas, begitu.

Jadi yang teriak itu Pak Mardani, yang teriak terakhir. Yang terakhir ribut sama ya ...(suara tidak jelas) itu. *Nah* itu, jadi masalahnya itu. iya. Makanya kita bingung juga kita ini, kok ada urusan otonomi daerah, ada *check in* dan *check out*, begitu ya.

Nah saya merangkap setidaknya ada 3 (tiga) minimal isu itu. Walaupun saya ya, sebenarnya urusan *check in*, *check out* ini sepertinya ya, kalau saya *nggak* ada hubungannya dengan pembentukan provinsi. Ya, tapi ini jadi PR kita, karena ini aspirasi, ya.

Jadi, Papua Barat Daya tetap terbentuk karena di dalamnya ada Tambrau. Bahwa di dalam Tambrau itu ada masalah, itu memang urusan yang yang berikutnya. Kalau saya, tapi saya harus sampaikan ini, karena ini kan ada aspirasi. *Nah* kira-kira isunya itu.

Sekarang saya tanya, saya minta pendapat Bapak/Ibu sekalian. Di luar itu menurut saya hampir sama dengan kita kemarin menyelesaikan tiga Undang-Undang Papua Tengah, Papua Selatan, dan Pegunungan. *Nah* saya tanya sama Bapak/Ibu sekalian, kita mau pilih mekanisme mana? Mekanisme pendekatan isu, kira-kira isunya yang tadi, atau mungkin ada tambahan lagi? Atau kita mengulang lagi dari awal membaca soal mana yang tetap, mana yang tujuh redaksional, tujuh substansi, nama DIM, nama usulan baru yang sama sebetulnya hasilnya dengan yang kemarin-kemarin.

F-NASDEM (AMINUROKHMEN):

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Amin.

F-NASDEM (AMINUROKHMEN):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pimpinan dan Anggota Panja dari mitra Panja yang saya hormati,

Tidak bisa saya sebut satu persatu.

Yang pertama, opsi yang ditawarkan oleh Pimpinan. Saya memberikan pandangan kita elaborasi saja. Isu ini kita bahas secara prioritas, kemudian

DIM, kemungkinan ada substansi maupun redaksi yang perlu kita perbaiki. Karena sinkronisasi antar pasal dengan yang lain, ini kalau tidak kita kita bahas, khawatir pada finalisasi pembahasan nanti ada muncul persoalan itu.

Oleh karena itu, keduanya ini kita coba untuk kita padu, tapi yang prioritas adalah tiga hal yang disampaikan tadi Ketua; isu, aspirasi, kemudian teritori dari kewilayahan, dan yang ketiga berkaitan dengan dinamika yang berkembang di sana.

Saya kira pandangan saya itu Ketua. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warohmatullah.

Oke.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Ketua, daftar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah,
Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad, Amma ba'du,
Selamat siang dan,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Bahagia sekali, saya sudah datang ke Sorong kemarin, dapat lanjut.

Saya menyampaikan tiga hal Pak Ketua.

Yang pertama, *political will* pemerintah yang sudah meng-okekan Papua Barat Daya buat saya harus dijaga. Saya ingat sekali Pak Dirjen. Kapan itu, abis 2024 karena *nggak* ada anggarannya, tapi Kementerian Keuangan bilang. Kemarin saya ketemu Pak Wamenkeu, dana ada.

Jadi poin pertama Pak Ketua, momentumnya ada dan saya ingin Pak Ketua, kita *stick to the schedule*. Jadwal kita 6 September nanti itu kalau bisa 5 atau 6 itu tingkat II, itu paling penting. Makin ditunda akan makin "melebar,

meluas, dan nanti malah timbul banyak spekulasi". Itu poin satu Pak Ketua. Jadi jagain jadwal.

Poin dua Pak Ketua. Teman-teman yang kemarin sudah bikin *draft*, termasuk yang sudah dikaji oleh Kemendagri dengan kemarin ada DIM tetap, DIM tambahan, DIM dihapus. Buat saya basisnya *draft* yang pertama.

Jadi usul saya Pak Ketua, kalau ada masukan-masukan baru, pertimbangkan untuk tetap menjaga agar DIM lama atau *draft* lama itu yang sudah demikian *well prepared*, yang sudah demikian *well designed*, tetap dijaga. Karena buat saya kesepakatan yang dulu itu kita *design* sebelum kepentingan-kepentingan politik dan macam-macam muncul. Poin dua.

Yang ketiga. Memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak Pak Ketua. *Nah* mungkin gula-gulanya, masuk dulu nanti *check in check out*-nya belakangan, begitu loh. Kita siapkan kan *design*-nya kita sebagaimana yang kemarin kita dengar dari Plt Gubernur, Papua Barat, Pak Paulus Waterpauw. Mereka pengen ada pemekaran lagi, *nggak* apa-apa. Toh kita sangat terbuka dan sangat mendukung pemekaran. Jadi sekarang selesaikan dulu Papua Barat Daya ini, sesegera mungkin, sisa berikutnya kita akan selesaikan sesuai dengan waktu yang kita akan *design* pada masa yang akan datang.

Demikian Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Mardani.

Jadi, saya kira kita langsung saja mulai dari satu-persatu DIM ya, biar.

Silakan.

Sebentar Pak sebentar.

Jadi begini, sebelum masuk sana, saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Mardani. Kita juga sudah susun jadwal, ya. Jadi memang kita harus komit dengan jadwal itu.

Jadi hari ini kita bahas di tingkat Panja. Mudah-mudahan kita bisa selesai langsung kita serahkan bentuk Timus dan Timsin. Besok atau malam ini juga sudah mulai bisa bekerja Timus dan Timsin, terutama tim pendukungnya. Besok masih ada satu hari, sampai nanti hari Senin kita masuk lagi laporan Timus, Timsin, langsung Panja, dan Keputusan Tingkat I, ya. Mudah-mudahan tanggal 6 ada Paripurna, kita bisa masukkan ke Rapat Paripurna. *Nah* itu jadwal kita.

Silakan Pak.

F-GERINDRA (Drs.DIFRIADI):

Iya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,

Jadi, saya ingin hanya pernyataan saja ini. Saya Difriadi, A-126.

Pernyataan dari Kementerian ...(rekaman terputus).

Itu berpikirnya memang untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Jadi semangat kita adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi kemarin saya melihat bahwa Kementerian Keuangan berpikirnya dikotomi itu, dan ini bahaya cara yang berpikiran demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warohmatullah.

Terima kasih Pak.

Ya sebenarnya kemarin Pak Dirjen itu ya. Dirjen/Pak Wamen? Pak Wamen itu menyampaikan fakta saja Pak. Fakta bahwa penerimaan negara dari masing-masing pulau itu sekian, belanjanya sekian.

Nah itu supaya bisa menunjukkan data pendukung bahwa sebetulnya walaupun pembentukan daerah otonomi baru ini kemarin batasnya 30 Juni ya? 30 Juni, itu masih memungkinkan. Itu saja saya kira, ya. Iya iya. Jadi *nggak* ada, *nggak* ada dikotomi dikotomilah, dan itu catatan, ya.

Baik, Bapak/ibu sekalian,

Kita langsung saja.

Ini dibagiin *enggak, enggak* ya?

Nggak, ada yang ini kita sudah buat. Saya pandu sajalah kalau begitu.

Bahan sudah ada semua kan ya? Oke.

Jadi, Bapak/Ibu sekalian,

Kita sudah menginventarisir. Jadi ada 42 DIM yang kita anggap tetap, setuju semuanya. Kemudian ada 25 yang setuju dengan.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Terkait DIM yang tetap, ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kebetulan ini dari Komisi II ada BKO dari Nasdem satu orang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya iya, penguasa Papua Barat ya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Papua Barat. Sehingga apa yang disampaikan di forum ini kalau DIM tetap tadi berarti kan pembahasannya tidak ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Tapi karena ini ada hal yang ingin dikemukakan sepatutnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini. Kalau diizinkan, saya berikan kesempatan sama Pak Rico.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Sebagai orang Papua Barat yang menerima aspirasi.

Saya kira begitu kalau diizinkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Maksudnya begini. Sudah terdeteksi mana yang mau dikoresi atau mau kita bahas satu-satu lagi yang DIM pertama?

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Yang ini Ketua, DIM 1 Ketua. Ini Pak Rico mau menyampaikan terkait dengan DIM 1.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

DIM 1 ini kan tetap di sini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Tapi ada aspirasi yang ingin disampaikan di forum ini agar menjadi masukan dan kalau mungkin bisa dipertimbangkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Cuma satu saja?

F-NASDEM (AMINUROKHMAN):

Iya satu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke silakan-silakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih Pimpinan. Terima kasih juga kepada mitra Panja yang hadir, juga Kakak saya di sana, Ketua Komite I, Bapak Filep Wamafma, yang mudah-mudahan nanti yang berikut bukan di DPD lagi, mungkin di DPR RI jadi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dia dia sudah bilang sama saya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Oh siap. Baik.

Baik Pimpinan, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,*
Salam sejahtera untuk kita semua,

Mohon izin menyampaikan, kemarin tanggal 29 sore ada rekan-rekan Kepala Suku Besar Moi dari Sorong Papua Barat yang kemudian hadir, ingin berjumpa dengan teman-teman dari beberapa fraksi dan Komisi II terkait dengan penyampaian aspirasi mereka.

Saya tidak baca apa aspirasinya, tapi intinya adalah mereka mengatakan bahwa selama ini mereka hanya diam saja, bukan berarti mereka ingin menolak Papua Barat Daya itu. Mereka sangat setuju dan mereka sangat senang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang mereka inginkan adalah poinnya nama Papua Barat Daya itu diganti dengan nama wilayah adat mereka. Mengingat tanah besar ini, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Tambrauw, Maybrat. Eh Maybrat tidak. Sorong Selatan sebagian dan Raja Ampat merupakan tanah besar Suku Moi.

Pertanyaan adalah pada saat sudah semuanya beres, terus permintaan pelepasan tanah adat untuk menjadi kantor-kantor yang ingin dibangun, nanti siapa yang mengeluarkan surat dari adat yang mengatakan pembagian tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pimpinan di awal, bahwa tanah itu nanti kantornya bisa dibangun di perbatasan atau di mana. Itu nanti kan surat yang mengeluarkan dari lembaga adat. *Nah* lembaga adat ini kan milik tanah Moi, Suku Moi.

Nah kalau mereka, kalau tidak ada nama Malamoi. Contohnya, misalnya, Papua Barat Malamoi atau Papua Malamoi di dalam provinsi tadi, mungkin nanti itu akan menjadi sedikit kendala. *Nah* pada sedikit kendala itu terjadi, kita akan kembali ke awal. Jadi mereka mengusulkan, kalau boleh nama provinsi tadi bisa berubah menjadi Papua Barat Malamoi atau Papua Malamoi, karena yang akan dipakai adalah tanah adat mereka, bukan tanah adat dari suku lain.

Mungkin itu saja Pimpinan sementara.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan.

Mungkin aspirasinya langsung saya sampaikan saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya ini Dapil soalnya. Ini berarti memang wajib itu.

Baik, terima kasih Pak Rico.

Jadi kalau begitu ya yang 1 poin1, itu kita tambahkan menjadi itu substansi itu. Substansi ya, nanti kita bahas. Jadi kalau memang hanya cuman satu yang kita akan keluarkan dari 42 nomor DIM yang kita anggap tetap dan sama. Nanti yang nomor satu kita masukkan ke setuju dengan perubahan substansi, ya. Jadi kita bisa masuk langsung ke yang perubahan redaksional ya Bapak/Ibu sekalian.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Izin Ketua. Boleh Ketua? Pemerintah Ketua. Izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh silakan, silakan, silakan.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Kami sungguh memperhatikan apa yang disampaikan pengantar Ketua tadi terkait ada tiga isu *crucial*. Pertama, soal ibukota. Yang kedua, cakupan wilayah. Yang ketiga adalah perbatasan. Perbatasan itu kalau tidak salah terkait dengan Tambrauw dengan Manokwari.

Oleh karenanya Ketua, Pimpinan yang terhormat, kami izin dengan segala hormat. Tim teknis sudah mencatat ternyata yang kita masukkan tadinya 42 nomor DIM itu tetap. Itu yang terkait dengan cakupan wilayah itu berkaitan dengan DIM 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Kami ulangi. Terkait dengan cakupan wilayah adalah terkait dengan DIM 33 Ketua, sehingga DIM 33 tidak bisa kita katakan tetap, walau kita kaitkan dengan masukkan Ketua tadi.

Yang kedua, terkait dengan ibukota, itu adalah DIM 55, Ketua. Kemudian untuk batas wilayah yang Ketua sampaikan tadi itu, Manokwari dengan Tambrau, itu terkait dengan DIM 45 dengan DIM 38. Jadi, konkritnya Ketua yang DIM tetap, yang kita katakan tetap ini adalah ada dua DIM, yaitu DIM 33 dan DIM 55 yang mungkin yang harus dikeluarkan Ketua.

Demikian Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Jadi 1, 33, dan 55 ya yang kita keluarkan dari tetap. Iya kan? Oke. 1, 33 dan 55. Oke?

Nah kita sekarang masuk ke setuju dengan perubahan redaksional.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Diketok dulu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Diketok dulu, izin.

Kalau memang tetap, disebutkan yang nomor-nomor DIM yang dianggap tetap tadi, diketok mungkin Ketua.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Kalau yang lain sepertinya lancar-lancar saja, tetapi saya harap kita tidak perlu apa, cepat sekali ketika bicara soal batas wilayah. Perlu kita diskusi mendalam dan mendengarkan aspirasi, karena menurut saya ini kan perbuatan 2016 lalu, yang akar masalahnya bertumpuk sampai dengan saat ini. Saat pembentukan Kabupaten Tambrau, itulah awal cikal bakal. Bahkan kita sendiri, saya bukan bagian daripada proses itu, tapi di ruangan ini juga kemungkinan tempat untuk berdiskusi soal itu.

Jadi maksud saya DIM yang lain, sepertinya kalau kita lihat substansinya juga sama, tapi kita coba fokus kepada batas wilayah. Kalau saya untuk batas wilayah perlu kita, belum bisa ditetapkan, perlu kita diskusikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Jadi saya ulangi. Satu, tadi soal nama provinsi. Yang kedua, DIM nomor 33 itu soal ibukota. Eh cakupan wilayah. Kemudian 55 tentang ibukota. Satu lagi kalau yang soal batas wilayah yang mana ya? Di mana? DIM berapa 42, 45?

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

38 dan 45 Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

38 dan 45. 38, di mana?

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H.,M.Hum.):

38 Kabupaten Tambrau, kemudian DIM 45 Kabupaten Manokwari.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tunggu. Di sini kok *nggak* ada 38-nya. Yang mana 38 ya?

Oh diantara yang redaksional ya?

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Redaksional Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, 38 sama 45.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Iya.

Kemudian mohon izin Ketua tadi yang tetap-tetap itu mungkin perlu diketok dulu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, kita kita ini dulu Pak. Kita ini dulu baru kita ketok. 38, 45. 45 ada di mana ya? Oh di tetap juga ya. Oke.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Jadi yang kita keluarkan dari DIM tetap itu 1, 33, 45 dan 55. Setuju Pak ya? Nanti kita bahas.

38 nanti yang setuju dengan perubahan redaksional. Oke.

Baik. Kita mulai ya, yang perubahan setuju dengan redaksional.

DIM nomor 4. Ini ada perubahan redaksional, pakai kata “belum dapat”. “Belum dapat” diganti dengan “belum optimal” dalam urusan.

Jadi, “bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, belum optimal dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat”.

Saya kira tidak ada masalah ini ya. Pak Kumham?

**DIR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN I
KEMENKUMHAM (ROBERIA):**

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sama dengan yang lalu ya? Oke.

Bisa setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 17, di halaman 5. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan. Jadi ini penyesuaian saja dengan kata-kata yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. “Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang selanjutnya disebut DPR Papua Barat Daya adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan dalam pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat Daya.”

Setuju ya?

**DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr.
BAHTIAR, M.Si.):**

Setuju Ketua. Sama dengan undang-undang yang lama.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sama dengan undang-undang yang lama.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Pasal 18 sama juga. “Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat MRP Provinsi Papua Barat Daya, persentase kultural orang asli Papua yang memiliki ke, wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan keberagaman sebagaimana diatur.”

Sama Pak ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 29. *Nah* ini juga cuma merubah frasa “pembagian wilayah”, sama dengan yang lama, ya. Disesuaikan dengan judul 3 undang-undang sebelumnya.

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 31, dengan orang yang. Sama juga. Ini frase di wilayah Papua. Jadi ini “di wilayah Papua”-nya itu dihilangkan, ya. Sama dengan yang lalu.

Kemudian 34-39, ya. Ini penyesuaian urusan kodefikasi wilayah saja, ya. Jadi kalau di dalam *draft* yang lama, itu Kota Sorong yang duluan, tapi kalau dalam kodefikasi urutan wilayah, itu Kabupaten Sorong, ya.

Jadi Kota Sorong itu jadi terakhir, ya. Ini, ini teknis saja, teknis sesuai dengan urutan kodefikasi wilayah, 34 sampai 39. Kecuali yang 38, oh ini nama *nggak* apa-apa ini. Berarti ini 38 *nggak* masuk tadi ini. Selesai ini.

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 41. *Nah* kalau redaksinya ini sama dengan yang lama, cuma nanti lampirannya yang perlu kita bahas. Iya kan? Setuju ya. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian loncat ke 79. Ada penambahan redaksional, “Sekretariat MRP dan mempertimbangkan kekhususan”. “Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, Sekretariat DPR Papua Barat Daya, Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat Daya, dinas daerah, badan daerah, serta unsur

perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.”

Ini sama juga dengan yang lama, ya. Sama.

80 juga sama. “Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wajib, wajib dibentuk oleh pejabat Gubernur Papua Barat Daya paling lama 3 bulan terhitung sejak sejak tanggal pelantikan.”

Ini sama juga dengan yang 3 Papua sebelumnya. Bisa disetujui Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ke 93. 93, ini juga sama. Perubahan judul disesuaikan dengan sama dengan 3 undang-undang sebelumnya, ya. Jadi Aparatur Sipil Negara, aset, dan dokumen.

Bisa disetujui Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

94, sama juga mengikuti mutatis mutandis dengan 93.

Kemudian 96. *Nah* ini juga sama disesuaikan dengan 3 undang-undang sebelumnya, ya. “Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama paling lama 6 bulan, terhitung sejak pelantikan pejabat gubernur”.

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

105. Ini juga sama. Ini redaksional aja, huruf besar, huruf kecil, ya.

Kemudian 110. Ini juga judulnya disesuaikan dengan tiga undang-undang yang sebelumnya, ya.

Di 111. Ini juga menyesuaikan. “Provinsi Papua Barat Daya berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah, keuangan negara, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Kemudian 122. 112 sudah tadi? Oh belum ya.

“Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus pada Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten di seluruh Provinsi Papua Barat Daya, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini sama dengan yang lama.

Kemudian 122. Ini juga sama, ya. “Pemberian hibah oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak pelantikan Pejabat Gubernur Papua Barat Daya.” Ini sama dengan yang lama.

Kemudian 134. Ini juga sama disesuaikan. Ada penambahan untuk pertama kalinya. “Sebelum terbentuknya DPR Papua Barat Daya untuk pertama kali, Pejabat Gubernur Papua Barat Daya menyusun rancangan peraturan gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya untuk tahun anggaran berikutnya.”

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

136. Ini juga sama. Jadi kata “dilaksanakan” menjadi “ditetapkan”. Sama juga dengan yang lama. “Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan menjadi peraturan” ya. Jadi ditetapkan. Ini ini bahasa hukum ya Pak Kemkumham ya.

Disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

138. “Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi...”. Ini sama juga persis yang mau kita bahas besok pagi jam 10.00 ya? Iya.

Setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Hadir.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Hadir hadir.

Kemudian kita masuk ke setuju dengan perubahan substansi.

Yang pertama nomor 1, silakan. Kita mau tetap Papua Barat Daya atau sesuai dengan aspirasi Papua Barat Malamoi, Malamoi Malamoi atau Papua Barat, Papua Malamoi.

Silakan Pak.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Aspirasi ataupun yang sudah kita rumuskan dalam RUU ini, menurut pemahaman saya, nama suatu provinsi atau kabupaten adalah wujud daripada karakter daripada universal daripada wilayah itu.

Tentu aspirasi Suku Moi tentu wilayahnya tidak semua wilayah. Jadi kalau kita bilang Suku Moi. Nanti Ayamaru dan Ayfat pasti bilang, "wah berarti kita lagi bikin provinsi sendiri, biar kita namakan provinsi Provinsi Komorkit dan Ayamaru. Jadi makin definisinya makin sempit.

Saya harap provinsi ini definisinya sangat luas, sehingga Papua Barat sebenarnya lama-kelamaan nanti kita provinsinya sesuai matahari Pak. Jadi bisa banyak matahari nanti, Pak. Jadi kalau saya ya untuk saat ini Provinsi Papua Barat Daya, saya pikir sudah bisa merangkul semua.

Demikian Pimpinan. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Ada lagi?

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kakak saya ini, ada Filep Wamafa. Bahwa arah angin yang tadi disebut, sudah sepakat saya tapi apakah kemudian nanti kalau arah angin itu berubah terus kita ganti lagi di nama provinsi? Jadi, misalnya arah angin berubah ke arah timur, kita ganti lagi provinsi Papua Timur, begitu atau apa gitu.

Nah aspirasi yang muncul dari Suku Malamoi tadi menurut saya, menurut hemat saya adalah memang merupakan satu hal yang layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena tentunya ini kalau kalau kita bicara pemekaran dari pemekaran Maybrat dan lain sebagainya ke arah sana. Mungkin itu termasuk suatu saat akan terjadi. Yang kita lihat sekarang, yang mereka mau munculkan adalah mungkin salah satunya yang sempat Pimpinan sebutkan adalah Fakfak dan Kaimana tadi.

Mungkin mereka sudah menyiapkan satu yang namanya Doberai. *Nah* apakah yang Doberai tadi kita rubah lagi namanya menjadi nama arah mata angin? Misalnya, Papua Barat, Papua Barat apa gitu. Kan tidak ya? Karena nanti Doberai itu suku tadi.

Nah apakah kemudian Maybrat bukan bagian dari suku Moi? Iya, bukan bagian dari suku Moi. Tapi apakah kemudian mereka nanti berkeinginan untuk membentuk provinsi sendiri nanti? Biarkanlah itu menjadi wacana yang kemudian.

Tapi yang penting sekarang adalah yang kita mau jadikan provinsi adalah memang tanah besarnya dari Suku Moi. Contohnya dari 7 wilayah eh 6 wilayah tadi, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Raja Ampat dan sebagian Sorong Selatan adalah memang benar Suku Moi punya tanah.

Nah pertanyaannya satu lagi kembali lagi ke awal, apabila memang ini nanti banyak kantor yang akan dibangun terkait dengan tanah yang akan ingin diberikan, tentunya pelepasan tanah adat itu berasal dari tanah suku Moi, yang tentunya mereka yang akan lepaskan. Apakah kemudian nanti pada saat mereka tidak ingin melepaskan tanah dan itu bukankah kita nanti akan membuang-buang energi untuk terus-terus bernegosiasi dengan mereka?

Mungkin itu Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik. Ada lagi?

Silakan Pak Anwar.

F-PD (ANWAR HAFID):

Terima kasih Pimpinan.

Peserta rapat yang saya hormati,

Mungkin ini sumbang saran saja ini Pak Ketua dan semua forum yang hadir. Kalau kita kembali ke undang-undang pokok, Undang-Undang Otsus itu kan sebenarnya ada dua landasan pemekaran ini; ada pertimbangan wilayah adat dan ada pertimbangan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Nah sehingga dari dari *roof* inilah kemudian hadir pemikiran kita kemarin bahwa pemekaran itu tidak boleh lepas dari nama Papua. Dan tanah Papua inilah menjadi induk dari segalanya, sehingga kita kembali sepakat mengikuti nama-nama arah mata angin itu.

Nah kalau saya melihat bahwa memang pertimbangan wilayah adat ini, seperti tadi sampai disampaikan oleh sahabat kita dari Dapil Papua. Bahwa memang ini juga satu pertimbangan. Namun, bahwa ini semua sudah diketahui. Menurut saya, bahwa pertimbangan pemekaran ini memang asal mulanya karena pertimbangan wilayah adat. Sehingga disebut tanpa tidak disebut, bahwa bicara Papua Barat adalah suku Moi itu.

Saya kira ini yang menjadi saran saya Pak Ketua, tetap kita sesuai dengan yang sudah kita bentuk sebelumnya, karena nanti kalau ini kita ubah lagi, nanti yang sebelumnya juga nanti akan meminta hal yang sama untuk kita ubah semua kalau begitu sesuai dengan nama adat masing-masing. Kira-kira begitu, ya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Anwar.

Pak Mardani.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pak Ketua.

Tentu yang pertama semua masukan niatnya baik, tetapi tetap pandangan saya mengambil nama yang netral dalam bentuk memperkuat NKRI, itu jauh lebih kokoh. Saya tetap setuju Papua Barat Daya Pak Ketua, karena itu netral dan tentu nanti kita harus mencari format bagaimana suku Moi dalam Perpres kah atau dalam apa, memiliki tempat tersendiri misal dalam bab budaya, dalam bab penghargaan kepada budaya suku Moi yang memang itu menjadi mayoritas dari Provinsi Papua Barat Daya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik. Saya kira kita hampir semua sepakat.

Jadi kalau pertanyaannya, saya informasi aja Pak Rico. Kemarin saya di Fakfak dan Kaimana, mereka juga mengusulkan walaupun jadi provinsi, wilayah adat Mamberamo Raya itu mengusulkan namanya Papua Barat Tengah. Jadi tidak Provinsi Mamberamo Raya.

Nah saya kira memang kesadaran masyarakat kita untuk mengeluarkan ekspresi kebersamaan dan ke-Indonesiaannya itu semakin bisa dengan menempatkan nama yang lebih netral dibandingkan yang lain. Tapi saya kira memang aspirasi ini perlu disampaikan, ya. Terutama oleh Pak Rico. Nanti saya sampaikan teman-teman di sana bahwa Pak Rico sudah sampaikan dan perjuangkan.

Baik, kita tetap setuju Papua Barat Daya ya?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kemudian yang kedua, Nomor 16. Nomor 16 ini, “otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui oleh, diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut”.

Ini sama dengan yang lama, sama dengan yang lama, ya. Memang ada perubahan substansi, tapi kita udah sepakati yang lama itu diubah redaksinya dan itu berdampak kepada substansi.

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 20. Ini juga sama, ya. Frasa dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 dihapus dengan definisi Provinsi Papua. Di sini maksudnya dengan entitas daerah otonom dan bukan daerah dalam konteks otonomi khusus. Ya, sama kan ini?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 26, DIM nomor 26. Ini juga sama, sama undang-undang yang lama, “jadi orang asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanasia, Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diatur oleh sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua Barat”.

Harus dirapatkan di MRP dulu.

Kemudian, 49.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini juga.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan, saya mungkin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh silakan.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Urusan 26 tadi. Masyarakat adat Papua Barat, seharusnya “masyarakat adat Papua Barat Daya”.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Orang asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang suku asli di Provinsi Papua Barat Daya dan/atau orang-orang yang diterima dan.

Iya, iya, iya.

Kemarin Papua aja kalau *enggak* salah ya?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya, itu karena kita netralkan, justru dulu kita mau minta rekomendasi Pak Filep.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Maksud saya di sini kan dalam DIM ini kan adalah posisi masyarakat Papua Barat ini, Papua Barat ini kan masih mengambil.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Lama.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Yang lama.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya, Papua Baratnya tidak ada. Kami bacakan yang Undang-Undang 14 contohnya angka 8, “Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua”, *nggak* pakai barat. “Dan/atau orang yang diterima dan diakui oleh OAP oleh masyarakat adat Papua.”

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Barat daya.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Papua, masyarakat Papua saja. Papua titik, jadi memang frasa baratnya itu hilang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Papua saja, iya oke, jadi baratnya dihilangin ya?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pendapat Bapak itu.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Iya, iya, iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah tapi gini, sebenarnya kemarin tuh yang lama sudah disahkan Provinsi Papua ya, pakai provinsi *nggak*? Kayaknya pakai tanah Papua atau Papua aja? Di Provinsi Papua ya?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pimpinan, saya ingat sekali dialognya antara, mungkin sama Pak Toha waktu itu. Sehingga saya juga punya pandangan waktu itu akhirnya kita merumuskan ini dengan pemikiran bahwa saudara kita dari Papua induk boleh ke Papua Barat, saudara kita dari Papua Barat juga boleh ke Papua Selatan dan seterusnya sehingga rumusannya memang demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, tapi seingat saya tidak pakai provinsi, di Papua saja.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Di Provinsi Papua, karena itu di Provinsi Papua definisi Undang-Undang Nomor 2 adalah provinsi-provinsi di wilayah Papua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh begitu?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya begitu. Apa yang dimaksud dengan di Provinsi Papua kembali pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021.

Demikian Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke baik, jadi saya ulangi.

“Orang asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.” Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 49, “batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat digambarkan dalam peta wilayah yang dibuat koordinat dan tercantum dalam lampiran 1 dan bukan pembagian tidak besar dalam Undang-Undang ini.”

Saya kira ini sama dengan yang sebelumnya, ini pergantian kata wilayah sama daerah saja ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 50, “penegasan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya secara fasih di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.”

Ini sama dengan yang kemarin ya, kita tidak mendebatkan lagi soal apa batas karena memang sudah diatur dalam undang-undang itu melalui peraturan pemerintah.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 56, judul ini juga sama ya dengan kemarin 3 Undang-Undang sebelumnya, jadi urusan pemerintahan daerah judulnya.

57 juga mutatis, mutandis dengan 56.

67 ini juga sama dengan yang kemarin, jadi kepala daerah kita ganti langsung dengan gubernur.

70, ini juga kita sesuai dengan yang 3 undang-undang sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan

pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

71 juga sama, mengikuti yang kemarin. Jadi sebelum gubernur dan wakil gubernur(suara tidak jelas) sebagai dimaksud pada ayat (1) dilantik, Presiden mengangkat pejabat Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 tahun.

72, jika gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden dapat mengatur kembali penjelasan satu kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 tahun atau menggantinya dengan pejabat lainnya yang sudah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ini, kita agak panjang redaksinya waktu itu dan setuju.

(RAPAT: SETUJU)

77, ini juga kita apa namanya, kita setuju waktu itu.

(RAPAT: SETUJU)

78 juga sama, “Pendanaan pertama kali ... (suara tidak jelas) sebagaimana pada ayat (9) dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan dapat didukung”. Anggaran ini juga telah lama waktu itu kita debat mengikuti yang kemarin.

84, “DPR Papua Barat Daya yang terdiri atas anggota yang”. Jadi ini diuraikan 84, jadi ada dua pas, dua ayat satu poin, ini sama ya dengan yang tadi mutandis, mutatis mutandis dengan nomor itu yang nomor 54. Sama, sama ya.

89, “penetapan anggota MPR Papua Barat Daya sebagaimana yang termaksud ayat (1) Huruf B paling lama 3 bulan sebelum komisi, kemudian menyatakan anggota MPR Papua Barat Daya yang terpilih melalui pengadilan umum.” Sama dengan yang kemarin.

98, *nah* ini konsekuensi dari perubahan judul dari persoalan menjadi aparat, aparatur sipil negara, sama dengan yang kemarin.

Ya, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

100, ini sama perubahan dari kata personal menjadi aparatur sipil negara. “Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (3), serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (5) kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya difasilitasi dan dikoneksikan oleh Menteri Dalam Negeri.”

101, penyesuaian ayat (6) rumusan RUU DPR menjadi ayat (7). Jadi muntadis-muntadis menjadi DIM nomor 98.

Kemudian 102, “aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi”, ini ngikutin semuanya sama. Jadi ayat (3) dan ayat (2), jadi ayat (3).

Kemudian 108, dalam hal penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan oleh Gubernur Papua Barat, Bupati kota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Bupati Raja Ampat, Bupati Tambrau dan Bupati Maybart berdasarkan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan berkas dokumen.”

Sama kan kaya yang kemarin. Ini nanti perubahan kodifikasi nanti semua diiniin, jadi itu mulainya di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, macam-macam itu terus sampai kepada Kota Sorong.

113.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Ketua, ada rumusannya mungkin yang salah ketik aja yang tadi 108 tapi maksudnya sama itu dia alinea keempat, “oleh Gubernur Papua Barat, Bupati kota harusnya Bupati Walikota”. Bupati walikota.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, *enggak*, itu tadi yang saya katakan disesuaikan aja dengan kodifikasi, jadi depannya Bupati Sorong, jadi disesuaikan dengan kodifikasi yang tadi.

Kemudian 113, “Pemerintahan Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Tambrau, Pemerintah Kabupaten Maybart dan Pemerintah Kota Sorong sesuai dengan besaran kebutuhan dan kesanggupannya dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah provinsi Papua Barat Daya.”

Sama kan ini, ini sudah sesuai nih tapi tadi kelewat.

121, *nah* ini juga waktu itu kita sudah diskusikan sama dengan yang 3 provinsi sebelumnya. “Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan kenegaraan pemerintah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Papua Barat Daya.”

123, ini juga sudah pernah kita bahas soal pertanggungjawaban.

126, judul ya ini kita ganti pembinaan pengawasan dan evaluasi sama dengan tiga Undang-Undang sebelumnya.

127, “untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap provinsi Papua Barat Daya dari 3 tahun sejak diresmikan.”

Sama juga dengan yang lama tiga Undang-Undang sebelumnya.

Kemudian 128, mutatis muntadis.

Kemudian 130, juga mutatis mutandis, mutatis mutandis, mutatis mutandis.

Kemudian 137, *nah* ini pengesahan dihapuskan ini istilah hukum saja ya ini Pak ya redaksi. “Penetapan peraturan Gubernur Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selesai untuk yang substansi.

Iya ini provinsi, eh DIM 20 coba kita masuk lagi DIM 20 ada yang kelewat ini. Ini sama *nggak* dengan yang kemarin. Undang-Undang yang 3 Provinsi bukan?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya Ketua, harusnya *nggak* ada baratnya. Saya bacakan Ketua izin ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, iya.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Saya bacakan di angka 7 di Undang-Undang Nomor 14, Provinsi Papua adalah, jadi tidak pakai “barat”. “Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat.”

Jadi frasa “barat”-nya dihapus, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tapi kalau ini ada nih. Provinsi Papua Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 45 Tahun 99 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang keuntungan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Ketua, saya mohon izin saya ralat tadi yang saya sampaikan.

Ternyata informasi dari Kumham, Papua Barat ini kan pemekaran dari Papua, jadi memang mungkin teknis penormannya beda untuk yang apa ini DIM 20. Mungkin penjelasan Kumham boleh, Ketua?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Heeh, jadi?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Kumham mungkin boleh dibantu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya silakan.

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I (Dr. ROBERIA, S.H., M.H.):

Iya, izin Ketua.

Saya menangkap maksud dari Pimpinan, karena pas karena DIM 21, eh DIM 26 yang tadi kita memberikan definisi OAP itu kan ada di Provinsi Papua, sehingga kita berpikir sama dengan 3 Undang-Undang lain yang Papua, padahal ini berbeda, ini kan memang Papua Barat punya provinsi sendiri.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Betul.

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I (Dr. ROBERIA, S.H., M.H.):

Sehingga OAP merujuk pada provinsi Papua *enggak* masalah, karena memang Papua Barat pun secara historis juga Papua, satu Papua, jadi *enggak* perlu kita perbaiki, tetep karena Papua Barat punya Undang-Undang sendiri.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya jadi, Provinsi Papua Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud pada dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten otonom di provinsi Papua Barat, cukup gitu ya?

Eggak ini diuraikan atau *nggak* diuraikan saja sebetulnya iya kan? Secara hukum gimana? Jadi kan kita-kita mau menjelaskan bahwa judul Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 itu adalah tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong itu judulnya.

Nah apakah kita *letter lux* harus buat di Undang-Undang di judul yang sama. Atau cukup kita singkat gini aja tentang Undang-Undang Provinsi Papua Barat.

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I (Dr. ROBERIA, S.H., M.H.):

Kalau-kalau judul teknik sesuai dengan judul Undang-Undang kalau judul. Nanti di timus timsin kita rapihkan. Tapi persoalannya pada posisi kita Panja ini kita tidak merubah definisi yang akan diberi, bagian Provinsi Papua Barat tetap tidak berubah. Tapi nanti di belakangnya judul Undang-Undangnya harus kita persis sama yang di undang-undang, itu-itu saja perbaikan kita di timus, timsin nanti. Tapi kalau merubah menjadi Provinsi Papua tidak tepat gitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eggak, enggak, enggak, enggak-enggak saya, kita mau cuma mau melengkapinya saja, cukup lengkap atau cukup.

Ini kan seolah-olah nanti kalau orang tanya Undang-Undang 45 tuh nyari dia, tentang apa pembentukan Provinsi otonomi Irian Barat, *nah* ketemu Pak pasti gitu kan, lengkapi ya oke udah. Jadi.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan, saya tambahan.

Kalau kita hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 99, maka otonomi khususnya tidak ada di Papua Barat. Karena Papua Barat itu Nomor 35 Tahun 2008, dimana eksistensinya diakui menurut Undang-Undang, 35 Tahun 2008, sehingga berlapanglah Provinsi Papua Barat.

Ini harus di, kalau kita gunakan Undang-Undang 45 ini kan sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, pembatalan-pembatalan pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi Irian Jaya

Barat pada waktu itu. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 untuk eksistensi Provinsi Papua Barat, mungkin ini harus di.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bukan tahun 2000 ya?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Tahun 2008, 35 tahun 2008.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Undang-Undang 5 Tahun 2000 tentang?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Iya harus disebutkan undang-undangnya karena eksistensi Papua Barat itu di situ.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Coba, coba.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pimpinan, ini mungkin bisa nanti di timus timsin, tapi maksudnya kata tadi, satu ini kalau kita mau jemput Undang-Undang 45 tentangnya harus lengkap saya setuju.

Yang kedua, pandangan Bang Dr. Filep tadi benar juga, karena memang betul akte lahirnya nomor Undang-Undang Nomor 45 tahun apa 99 tentang Papua Barat, memang kan di-*challenge* di MK yang mengakibatkan Papua Tengah tidak berlaku dan kemudian dikukuhkan kembali kelahirannya Papua Barat, ini Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang 35. Jadi mungkin kalau saya berpandangan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dua-duanya kita masukkan.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Dua-duanya dimasukkan, demikian Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Jadi satu, Provinsi Papua Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang apa titik titik titik, gitu ya?

Gimana, ada apa ini? Iya, saya kira masukin timus sama timsin aja ya oke. Intinya substansinya adalah bahwa kita harus memberi keterangan yang jelas status pembentukan Provinsi Papua Barat dengan 2 Undang-Undang, UU 45 Tahun 99 sama Undang-Undang 35 Tahun 2008 oke. Catat nanti di timus sama timsin ini, di timus dan timsin.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi ada dua, ada dua yang kita angkat tetap dan kita masukkan substansi, yang pertama adalah DIM nomor 33.

Nah ini Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari, *nah* ini tadi antara Fakfak sama Kaimana, kita *pending* dulu aja ya. Kita mendengar aspirasi sekali lagi lah dari.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan, saya mungkin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Tanpa mendapatkan aspirasi pun saya bisa menjelaskan. Saya mungkin memberikan bukan aspek politiknya tetapi aspek *cultural*, sehingga setidaknya memberikan pandangan yang lebih konkrit.

Yang pertama, masyarakat Fakfak dan Kaimana memiliki hubungan, hubungan kultur dengan masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bondama dan Kabupaten Teluk Bintuni, tidak ada hubungan kultural dengan masyarakat yang ada di Kota Sorong dan kabupaten yang sangat.

Masyarakat adat di Kaimana rumpunnya ada di Teluk Bondama, masyarakat Fakfak rumpunnya ada di Bintuni. Jadi kalau kita ingin membantu percepatan pembangunannya, mendingan mereka jadi satu provinsi tersendiri dibandingkan dengan bergabung dengan kota atau kabupaten Sorong. Sesuatu yang sangat dari sisi kultur sangat tidak-tidak, apalagi pendekatan kita kan pendekatan wilayah adat dan mereka tidak bisa bergabung dengan wilayah di sana.

Menurut saya, Papua Barat Daya cukuplah dengan-dengan wilayah yang ada. Sedangkan Papua Barat ya dengan wilayahnya termasuk Fakfak dan Kaimana, saya pikir itu lebih-lebih arif dan lebih bijaksana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, iya tapi begini, memang ada aspirasi ya yang menyampaikan tentang masuknya Fakfak dan Kaimana. Oleh karena itu, karena memang kita waktunya masih cukup, saya sudah minta kepada mereka yang berbeda pandangan menyelesaikan dulu ya, menyelesaikan dulu diantara mereka apa keputusannya baru kita sampaikan.

Karena saya bilang sama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu, jangan sampai kita mengambil keputusan ada pihak di sana yang merasa apa namanya ya? Terzholimi dengan keputusan kita. Jadi biarkanlah mereka ngambil keputusan apa, keputusannya kasih sama kita, walaupun kita tahu persis apa yang tadi sampaikan oleh Pak Filep itu sangat benar kira-kira begitu.

Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Kami persis sama dengan Pak Ketua, hal yang sama dengan yang Pak Ketua juga kami juga. Namun dengan demikian dalam pengantar Bapak Pimpinan Negeri kemarin beliau juga kembali menyampaikan dan mengingatkan soal ada aspirasi yang Pak Ketua sampaikan tadi.

Dan mohon izin Pak Ketua saya hari ini belum dapat mandat untuk menyetujui DIM ini. Sehingga memang harus diendapkan dulu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Beberapa.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Untuk menyelesaikan, menyampaikan apa yang Pak Ketua maksud.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Izin menyampaikan.

Saya berharap pernyataan penyelesaian antar mereka tertulis, nanti kita jadi punya dasar yang kuat.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Setuju, setuju.

Kemudian, setuju kita *pending* dulu ya sampai menunggu kesepakatan antara mereka.

Pokoknya sampai jadwal kita senin, kalau senin mereka *nggak* ada keputusan kita ambil ke *draft* awal gitu ya, jadi gitu ya. Kalau sampai hari batas akhir Senen tidak ada kesepakatan itu di antara mereka, maka kita kembali kepada *draft* awal ini begitu.

Kemudian DIM 55, ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong menjadi "Kabupaten Sorong".

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Izin Ketua.

Dari hasil kunjungan kita kemarin Pak Ketua, kita sudah punya bahan yang ditandatangani oleh Bupati dan DPRD 5 kabupaten dan 1 kota yang menyatakan bahwa, ibukota provinsi itu adalah Kota Sorong, ada tanda tangannya, nanti dilihat di *draft* kita, Pak Bahtiar nanti bisa melihat.

Kemudian waktu presentasi juga kemarin Pak Paulus Waterpaw juga di Kota Sorong. Pak Lamber menyatakan itu tetapi lisan, saya lebih percaya semua yang tertulis Pak Ketua, karena untuk mendapatkan kesepakatan tertulis itu jauh lebih susah ketimbang kita memegang perkataan yang lisan.

Nah pertimbangan kedua Pak Ketua, nanti temen-temen bisa, kalau di Kabupaten Sorong beberapa teman-teman akan lebih melambung ya ketika harus datang ke ibukota provinsi ketimbang kalau dia di Kota Sorong. Dan selama ini yang membantu untuk membuat *draft* dan menyiapkan segala RUU itu adalah teman-teman dari Kota Sorong.

Berikutnya, kalau kita ikut sejarah dulu yang awalnya Provinsi Papua Barat itu kan memang Kota Sorong, jadi saya agak khawatir kalau kita geser

tanpa alasan yang jelas akan ada dua kali kekecewaan walaupun kekecewaan pertama mereka yang menjadi dasar.

Jadi usul saya Pak Ketua, kalau bukti-bukti itu kuat kita tetap di Kota Sorong.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, makasih Pak Mardani. Yang lain?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan saya mau kasih masukkan.

Sebenarnya kalau kita ikutin yang pertama ada pemerintah menetapkan Kabupaten Sorong sebagai kawasan otonomi khusus.

Kemudian kalau kita mengikuti beberapa waktu terakhir, Pak Rico pernah bilang Kota Sorong ini kan daerah tidak-tidak nyaman lingkungan sehingga menurut saya hal ini harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara arif dan bijaksana dan pemerintah provinsi, Ibukota Provinsi Papua Barat.

Wilayah Kota Sorong walaupun wilayah Kabupaten Sorong wilayah yang paling nyaman dan paling cocok untuk pemerintah. Untuk pemerintah itu di kabupaten sebenarnya. Kalau Kota Sorong sudah-sudah ruang lingkupnya, tapi mudah-mudahan studi akademik yang sudah dilaksanakan oleh tim bisa memungkinkan bahwa Kota Sorong efektif untuk Ibukota Provinsi saya pikir *enggak* menjadi masalah. Hanya mungkin ketimpangan lingkungan, aspek ketimpangan lingkungan dan ini menjadi bahan yang sangat penting untuk dipertimbangkan.

Jadi kalau saya Kabupaten Sorong. Tapi kalau dipaksakan menurut saya. Raja Ampat juga bagian daripada Provinsi Papua Barat Daya dan tidak menutup kemungkinan juga berpapasan dengan wilayah-wilayah negara dan Provinsi Papua Barat Daya juga hadir untuk membentengi NKRI dari ancaman asing. Bagi saya banyak solusi-solusi untuk menentukan letak Ibukota provinsi dari segala aspek.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Coba nanti TA sama Sekretariat cek dokumen tertulis yang tadi disampaikan oleh Pak Mardani. Karena tadi kalau disampaikan oleh Pak Mardani, Gubernur, ini Pak Gubernur WA saya tadi pagi, dia bilang mintanya di Kabupaten Sorong ya?

Saya bacain saja lah ya, eh tapi ini bisa resmi *enggak* nih?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Izin Ketua.

Saya, kami berpendapat pandangan Ketua tadi bagus terlepas ada pers awal yang tadi Pak Mardani sudah disampaikan. Kita pengalaman menetapkan Ibu Kota Sopi, Maluku Utara hingga hari ini kita kesulitan Pak, karena menyebut daerah lingkungan sangat kecil itu yang bisa dibayangkan 50 tahun ke depan seperti apa.

Yang kedua, ketika kita menetapkan Tanjung Selor sebagai Ibukota Kalimantan Utara, sampai hari ini juga gubernurnya bolak-balik bagaimana itu bisa disebutkan supaya bisa dikembangkan kotanya kesulitan karena undang-undangnya berubah.

Jadi berkaca dengan hal itu, saya, kami berpandangan pikiran Pak Ketua tadi sangat tepat, kalau memang benar ada aspirasi demikian. Namun demikian masukan dari tim kami sebaiknya memang ada tertulisnya Ketua, supaya kita ada pegangan. Jadi kalau ada tertulis dari Pak Gubernur dan tokoh-tokoh yang dimaksud dan masih ada cukup waktu, kita upayakan itu sama-sama sehingga niat baik Pak Ketua tadi dan aspirasi yang dinamis itu menjadi kita lebih enak melaksanakannya.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Jadi begini saja, jadi kita meminta kepada setidaknya dua lah saya kira, satu pemerintahan Provinsi Papua Barat, kemudian panitia, panitia yang nanti mungkin harus mengambil kesepakatan dengan minimal 6 Kabupaten ini. Tanda tangan semua Bupati dan walikotanya ya, mau milih mana Kota Sorong atau Kabupaten Sorong, kita tunggu sampai sebelum Hari Senin ya, aspirasi tertulis.

Jadi kalau kemarin kan Walikota Pak Lambar itu sebagai Ketua panitia menyampaikan lisan, menyampaikan lisan, *nah* kita minta tertulis begitu. Kita meminta tertulis Papua provin apa, pemerintah Provinsi Papua Barat juga ini melalui WA kita minta buat tertulis resmi ya. Karena di sini disebutkan lahannya telah disiapkan 100 hektar, *nah* macam-macam ini.

Jadi begitu ya Bapak, Ibu sekalian ya? Jadi Pasal 33 dan 55 ya kita *pending* menunggu kesepakatan tertulis.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Izin Ketua.

Setuju kesepakatan tertulis dan berlaku seperti yang tadi.

Kalau sampai senin tidak tercapai, kita gunakan *draft*. Karena yang saya dapat tertulisnya, kalau saya malah dapat paparan dari Gubernur Papua Barat Pak Ketua, bahwa mereka resminya di paparan saya Kota Sorong dengan semua kesiapannya, termasuk tanda tangan itu. Jadi maksudnya kalau sampai Senin tidak, berarti kita pakai draftnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi dua-duanya terhadap 33 dan 55, kalau sampai Senin tidak ada kesepakatan tertulis ini maka kita kembali ke *draft*. Oke.

Iya, iya. Baik, kita masuk ke DIM yang dihapus.

Yang pertama nomor 14, ini juga sama dengan 3 (tiga) provinsi yang sebelumnya. Batas wilayah tadi kan sudah tadi.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Belum Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tambrau, oh iya Tambrau, belum-belum nanti belakangan, karena itu *enggak* ada di undang-undang itu. Tidak ada di *draft* maksudnya. Jadi itu masalah spesifikasi aspirasi yang itu *check in check out* tadi loh. Iya, nanti kita setelah ini kita bahas.

14 oke ya. Jadi definisi Gubernur itu sudah termasuk di dalam DIM 13, jadi tidak perlu diulang ya, disamakan dengan yang kemarin ini.

Iya Pak Dirjen coba lihat Pak Dirjen, silakan.

Iya, iya oke.

21 sampai 25. Pasal 19, DIM 19, DIM 19. Ini dibuat tetap ya, tapi di Undang-Undang yang 3 sebelumnya dihapus, iya kan?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Karena nama kabupaten/kotanya didefinisikan di ketentuan umum.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, jadi DIM 7 ya eh.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

21 sampai 25 dihapus.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

DIM 19, 19. Jadi 21 itu akan dihapus kalau 19 dihapus dulu iya kan, iya. Jadi 21 sampai 25 juga sudah dihapus, mutatis, mutatis mutandis.

27 ini juga perdasus, ini tidak ada, dihapus.

28 juga tidak ada, dihapus.

58 sampai 65, ya ini juga mutatis mutandis ya sampai 65, itu sama juga dengan yang 3 (tiga) provinsi sebelumnya.

75, ini juga sama dengan 3 (tiga) provinsi sebelumnya.

76 juga begitu.

Kemudian 81, jadi ini sudah di, sudah dimasukkan ya ke bab sebelumnya untuk itu dihapus.

82 juga mutatis mutandis.

88, ini juga sudah diatur dalam pasal yang mau kita bahas besok.

90, ini juga pengaturannya sudah khusus nanti.

97, ini juga sudah diatur sebelumnya.

109, ini juga mutatis mutandis dengan yang 108.

114 sampai 120 ini mutatis-mutandis dengan DIM 113.

Kemudian 124, sudah di akomodir pada ayat sebelumnya di DIM 123.

131, *nah* ini juga sudah diatur dalam undang-undang sendiri, eh Undang-Undang Otsus, jadi tidak perlu di sama dengan provinsi yang sebelumnya.

132 juga begitu mutatis mutandis.

145, penyesuaian dengan 3 Undang-Undang, di mana ini berlaku. Gimana nih, putusan undang-undang ini mulai berlaku semua ketentuan dalam

peraturan perundangan untuk yang berkaitan dengan Provinsi Papua Barat Daya harus sesuai dengan undang-undang ini.

Kenapa dihapus, yang sebelumnya gimana sebelumnya, *draft* ketentuan penutup yang tiga provinsi, 145? Di keterangannya rumusan baru memuat penyesuaian dengan 3 Undang-Undang Provinsi sebelumnya, apa isinya itu?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Ketua, bisa bantu jawab?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Jadi yang DIM 145 ini dihapus, kita merujuk di Undang-Undang 14 misalnya contohnya, di ketentuan penutup itu langsung Pasal 22, Pasal 22-nya itu dua ayat di ketentuan penutup Bab X, Pasal 22 ada 2 ayat, itu masuk di DIM 146, 147, Ketua.

Jadi peraturan pelaksana undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun setelah itu sejak undang-undang ini diundangkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh karena dimasukkan ke situ ya?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Dimasukan kesitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke sudah. Jadi 145, 148 sama di situ ya.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya, 146, 147, kemudian tadi nanti di ada sudah ada di 149 Ketua, undang-undang ini berlaku tanggal diundangkan.

Demikian Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Selesai. Kita masuk ke usulan baru.

DIM 40, “Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam ramu 1 dan bukan bagian dari undang-undang.” Sama ini dengan undang-undang sebelumnya.

48, Provinsi Papua Barat Daya memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya alam di provinsi dengan tata cara kenaikan garis batas penampungan kebudayaan sumber daya alam provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama ya?

51, dengan turunnya Provinsi Papua Barat Daya yang termasuk dalam Pasal 2, pemerintah Provinsi Barat Daya menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sama ya.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Izin Pak Ketua, Pak Roberia mungkin ada tambahan.

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I (Dr. ROBERIA, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan. Yang tadi baru yang di 48 ya di undang-undang belum ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Belum ada ya?

Nah ini ada lautan kali. Ada ya? Ya *enggak* maksudnya di, kan kalau di selatan juga ada lautnya tapi kita *nggak* buat itu kemarin. Ada? Selatan sama tengah ada? Rumusannya sama *nggak* dengan ini?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Bacakan yang lama ya, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pasal 4 Undang-Undang 14 Tahun 2002 ayat (2), “Provinsi Papua Selatan memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi

dengan tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Artinya, sudah-sudah benar Ketua ini, sudah sama dengan ayat (2) Pasal 4.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah sama kan?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya, sudah sama. Pasal 2, eh ayat (2) Pasal 4 di Undang-Undang 14, Undang-Undang 15 maupun Undang-Undang 16. Dengan Papua Selatan ini Papua Barat Daya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 51 tadi, 51 dengan ketentuan sebagaimana.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pasal 5, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kemudian 52 mutatis mutandis sama.

53, “pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah pemerintah provinsi kota wajib melaksanakan tata cara berlaku.” Iya lah.

73, “dirumuskan dengan undang-undang, apabila dengan kurun waktu dalam jangka waktu sebagaimana. Iya sama ini ya.

74, “pejabat sebagaimana dimaksud memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian perangkat daerah dan pengisian.” Ini juga sama nih.

85, ini ngikutin 85, 6, 7, ini mutatis mutandis dengan yang 84, sama dengan undang-undang yang kemarin.

91-92, ya ada penambahan tentang Bab MRT Provinsi Papua Barat Daya. Sama dengan yang 3 provinsi sebelumnya. 92 juga begitu.

95, “Bupati Sorong Selatan, Bupati Raja Ampat, Bupati Tambrau, Bupati Maybrat bersama penjabat Papua Barat Daya mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyelenggaraan aset serta dokumen kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sama kan.

99, “penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama dilakukan 3 tahun.” Sama ini.

104, “barang milik daerah Kota Sorong, Kabupaten Sorong”. Nah ini disesuaikan, catatan ini, belum disesuaikan dengan tadi urutan kodifikasi. “Yang bergerak dan tidak bergerak yang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah Papua Barat Daya.” Sama kan ini.

129, 129 mutatis mutandis dengan yang 127 ya, ini kan sama dengan 3 provinsi yang sebelumnya.

135, “ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP Papua Barat Daya untuk pertama kali diatur dengan peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh pejabat pengatur sumber daya”. Sama kan?

139, ini menyesuaikan dengan 3 undang-undang sebelumnya, “ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat Daya diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi.” Sama kemarin.

141-142 juga begitu, ya sama mengikuti.

143 juga begitu.

147, “peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dalam otonomi khusus.”

Sama dengan yang kemarin.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Alhamdulillah.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Izin, tambahan terakhir, Ketua.

Tadi dari-dari DIM Pasal 153 mungkin Pak siapa, di DIM 153 yang tanda tangan menurut undang-undang yang baru itu bukan Menteri Kumham, tapi Mensesneg, Undang-Undang 13 Tahun 2022. Jadi yang tanda tangan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Jadi DIM 5, 153 ya tidak tetap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

153 diganti dengan Menteri Sekretaris Negara.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Iya, demikian Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Siap, terima kasih.

Catat ya. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Alhamdulillah kita sudah bisa menyisir dari semua daftar inventarisasi masalah, ya dari yang tetap kemudian yang setuju dengan perubahan redaksional, setuju dengan perubahan substansi, dihapus dengan usulan baru.

Nah, ada dua hal yang menyisa, yang pertama adalah DIM 33 terkait dengan soal cakupan wilayah dan juga DIM nomor 55 terkait dengan soal ibukota ya. Dan kesepakatan kita, kita akan minta kesepakatan tertulis dari pihak Bapak, dari para pihak yang ada di Papua Barat, calon Papua Barat Daya dan mereka akan segera kirim. Kalau misalnya sampai *deadline*, tanggal hari Senin kita kembali kepada draft yang awal itu ya?

Baik, Bapak/Ibu sekalian,

Nah, yang berikutnya masalah soal.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Boleh satu, Ketua?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Karena ini sangat substansi dan teknis tapi berdampak pada di lapangan.

Jadi khusus DIM 46 dan 47 ternyata ada resi pemetaannya baru dari BIG dengan Dirjen Abil, khusus batas laut Ketua.

Jadi *draft* kita ini yang sudah kita setuju itulah sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda dan Teluk Berau. Jadi diperbaiki, "sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau". Jadi tadinya Laut Banda diganti menjadi "Laut Seram".

Kemudian, di DIM 47, sebelah barat berbatasan dengan Laut Halmahera, ditambah sebelah-sebelah barat berbatasan dengan Laut Halmahera dan Laut Seram, jadi ditambah "Laut Halmahera".

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya, jadi saya ulangi.

Yang DIM 46 sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau, dan di DIM 47 sebelah barat berbatasan dengan Laut Halmahera dan Laut Seram.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Betul Ketua.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bapak/Ibu sekalian,

Secara keseluruhan sebetulnya penyusunan *draft* atau pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya ini sudah kita bisa rumuskan, tinggal nanti kita teruskan ke tim perumus dan tim sinkronisasi.

Tapi ada satu tadi masalah yang disampaikan Pak Felix dan juga aspirasi yang pernah Komisi II terima dari masyarakat Tambrau dan Manokwari tentang terkait soal 4 distrik yang sekarang sudah menjadi tujuh distrik, yang mereka minta dikembalikan kepada Kabupaten Manokwari.

Nah, silakan ini sebetulnya urusan teknis dari Kementerian Dalam Negeri ini, gimana soal peraturan perundangannya ini?

Silakan.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pak Ketua, semenjak Pak Ketua kemarin sampaikan langsung kami kaji Ketua dan kami sudah bekerja dengan tim.

Jadi sebenarnya sudah kami siapkan kronologisnya nanti juga kami mau serahkan pada Ketua secara tertulis, kronologis persoalan yang 4 kecamatan, lalu beranak menjadi 7 kecamatan. Ini ada direktornya ini, direksi perbatasan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tujuh apa sebelas?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Semula 4, punya anak 7, jadi 11.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebelas ya?

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Begitu Ketua.

Jadi, memang hal itu sudah pernah digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, lalu terbit Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Perubahan terhadap Undang-Undang 56 Tahun 2008 tentang Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

Nah oleh MK, tahun 2013, justru mengukuhkan Ketua. Seluruh distrik-distrik dimaksud itu masuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. Memang hari ini terdapat gugatan dari pemerintah Kabupaten Manokwari terhadap hal itu.

Tapi tapi kami harus menyampaikan apa adanya Ketua, hukum yang tersedia hari ini, Undang-Undang Tambrauw, Kabupaten Tambrauw dan Putusan MK menyatakan bahwa itu wilayah Tambrauw dan tidak mungkin kita mengubah distrik-distrik yang menjadi wilayah Tambrauw melalui Undang-Undang Pembentukan Provinsi. Harus melalui Undang-Undang terkait dengan Manokwari atau Undang-Undang Tambrauw.

Demikian penjelasan kami Pak Ketua. Nanti secara tertulis kami serahkan kepada Sekretariat.

Demikian Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Filep, silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang pertama bahwa rakyat kita di bawah ini kan tidak tahu tentang Undang-Undang itu. Artinya, bahwa mereka cuma tahu adalah bagaimana rakyat ini bisa aman, nyaman dan apa yang menjadi tujuan akan tercapai.

Saya punya pengalaman tersendiri tentang 4 distrik ini. *Problem*-nya kan bukan bukan pasca Putusan MK-nya saja. Sebelum putusan MK-pun sudah ada, sudah ada keberatan daripada masyarakat ini untuk bergabung ke Kabupaten Tambrauw.

Tetapi kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi apa yang menjadi mayoritas keinginan masyarakat ini kan kemudian dikesampingkan atas kepentingan politik itu. Sehingga sampai dengan saat ini masyarakat di 4 distrik itu kemudian secara administrasi pemerintahan masuk dalam Kabupaten Tambrauw, tetapi dalam aspek pelayanan publik dan aspek ekonominya lebih condong ke Kabupaten Manokwari.

Kemarin dalam pengantar kami, saya sudah menjelaskan bahwa yang logika kita saja. Dari Kebar, kalau kita menggunakan kendaraan ke Ibukota Tambrauw atau ke Kabupaten Sorong sudah habis kurang lebih 9 juta sekali jalan. Dibandingkan dengan ke Manokwari yang hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan harus kita mengeluarkan uang kurang lebih Rp150.000,00. Ini juga sangat penting, menjadi pertimbangan kita semua.

Yang kedua, bahwa 4 distrik ini kan pada awalnya kan tidak bersedia bergabung ke Kabupaten Tambrauw. Itu prinsip, itu yang paling utama. Mereka tidak bersedia masuk Kabupaten Tambrauw.

Yang memasukkan mereka ke Kabupaten Tambrauw adalah para oknum elit yang kemudian menggunakan media Mahkamah Konstitusi untuk mencaplok 4 distrik ini masuk dengan konsekuensi-konsekuensi politik yang tadi Pak Ketua bilang; *check in, check out*. Mereka punya dokumen Pak. Mereka punya data surat-menyurat jelas tentang bagaimana Kementerian punya disposisi, dan lain-lain punya kelengkapan. Mungkin Pak Ketua kemarin sudah pegang, saya juga punya. Jadi *check in, check out*, ini bukan sebatas wacana, tapi memang sudah konsep yang dipakai sebagai bagian daripada kompromi politik pada waktu itu.

Dan menurut informasi yang saya dapat hari ini, bahwa Pemerintah Tambrauw sudah bersedia untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk membicarakan tentang wilayah administrasi ini. Sehingga sebelum putusan atau RUU atau Undang-Undang ini disahkan, 4 distrik dan daerah bawahannya sudah menyatakan sikap untuk tidak bergabung dengan Provinsi Papua Barat Daya.

Dan sebagai wakil dari Papua Barat, saya juga ingin mempertegas ini Pak. Konflik ini pernah Pak Ketua, di Distrik Kebar ada Camat, Kepala Distrik dari Kabupaten Makokwari yang ditunjuk oleh Bupati Manokwari. Dan ada kepala distrik yang ditunjuk oleh Kabupaten Tambrauw. Jadi ada 2 ya Pak. Ada 2, camatnya 2. Camatnya adalah masing-masing punya camat Pak. Artinya apa? Ini konsekuensi daripada kita sendiri Pak sebagai penguasa di negara ini yang tidak menyediakan infrastruktur regulasi yang baik.

Oleh sebab itu, menurut saya yang paling tepat adalah 4 distrik ini kita memberikan kepastian kepada mereka, bahwa mereka atau masalah mereka *clear* sampai dengan terbit undang-undang ini. Jangan lagi undang-undang yang kita bentuk ini kemudian memberikan persoalan baru lagi bagi mereka.

Nah maka saya sarankan. Saya sarankan kepada Pak Ketua, bahwa dalam hal batas wilayah ini lebih bagus sama dengan tadi batas wilayah caplok Fakfak dan Kaimana itu untuk diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikannya sebelum ditetapkan. Sehingga setelah ditetapkan, ya wilayah administrasinya tidak jadi masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Kami memperhatikan sungguh-sungguh yang aspirasi dan dinamika Ketua. Kami hanya menyampaikan aspek yuridisnya Ketua, bahwa ada dua keputusan Mahkamah Konstitusi.

1. Nomor 127/PUU-7/2009. Lalu dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 yang mengukuhkan 4 distrik itu menjadi wilayah Tambrauw. Kemudian digugat oleh saudara kita, teman-teman kita dari Kabupaten Manokwari.
2. Lalu MK Kembali memutus perkara ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-11/2013. Tidak mengabulkan dikembalikannya distrik Kebar, Senopi, Amberbaken, dan Mubrani ke Kabupaten Manokwari. Bahwa pembentukan kabupaten baru yakni Manokwari Barat tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Artinya, dua putusan MK sama-sama menetapkan distrik yang tidak dimaksud tetap dalam wilayah Kabupaten Tambrauw.

Jadi, mohon izin Pak Ketua. Saya benar-benar, kami hanya menyampaikan aspek hukum legalitasnya saja.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Saya kira ini dua hal yang berbeda menurut saya, ya. Saya sih tidak ada masalah, sebetulnya ada aspirasi masyarakat yang ingin berpindah ke provinsi yang lain.

Sama dulu kemarin kalau *nggak* salah ada Bual apa bagaimana. Iya kan. Ada Bual mau pindah ke Provinsi Gorontalo, ya.

Nah tetapi kan yang harus kita pahami adalah bahwa pengelola negara ini semuanya ada peraturan perundang-undangan, begitu. *Nah* oleh karena itu, kita coba dudukkan masalahnya dulu, ya. Bahwa kita menerima aspirasi. Jadi kita *nggak* usah lihat dulu nih yang ke belakang deh. Urusan *check in*, *check out* itu *nggak* usah kasih lihat dulu, ya.

Yang penting sekarang faktanya adalah ada 11 distrik di Tambrauw yang ingin bergabung ke Manokwari. Itu ini, satu.

Nah mereka melihat peluang, ya. Keinginan mereka pindah itu mau dimasukkan menjadi bagian yang akan dibahas dalam pembentukan Undang-Undang Provinsi. Kan kira-kira begitu.

Jadi kan mereka mau menggunakan momentum ini. Kan kira-kira begitu. *Nggak* salah. Keinginan itu tidak salah, tapi kita harus jelaskan ke mereka bahwa perpindahan distrik dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, itu dalam mekanisme yuridis tidak ada kaitannya dengan pembentukan provinsi baru, begitu. Iya kan?

Jadi, provinsi baru ini ada atau tidak, ya. Mereka punya hak untuk menuntut itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah merubah Undang-Undang tentang Tambrauw dan mengubah Undang-Undang tentang Manokwari.

Jadi, saran saya, ini catatan saja Pak Menteri, eh Pak Dirjen, ya. Catatan saja, bahwa aspirasi ini kita tampung. Nanti kita cari, ya. Saya tidak tahu Pak siapa, Pak Direktur tadi ya? Pernah ada tidak ya proses kaya begini. Ya, ini kan merubah undang-undang. Merubah Undang-Undang tentang Tambrauw dan merubah Undang-Undang tentang Manokwari.

Nah jadi gini, atas juga saran dari Pimpinan Komite I, kita minta, kita minta kepada Bupati Tambrau dan Bupati Manokwari, iya kan. Mungkin berdasarkan aspirasi dari apa namanya kepala adat, suku, dan segala macam. Dilampirkan untuk meminta itu perubahan Undang-Undang Tambrau dan Undang-Undang Manokwari, ya. Yang nanti kita akan bahas di luar dari pembahasan keuntungan otonomi Papua Barat Daya. Begitu Pak ya?

Jadi ini catatan saja ini. Catatan, nanti dimasukkan di komisi, Rapat Kerja di Komisi II lah.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Pak Ketua, tolong disampaikan bahwa Pak Filep sudah memperjuangkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya iya iya iya. Sudah memperjuangkan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Itu sama seperti tadi. Aspirasi kan harus disampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Betul, betul, betul, betul.

F-NASDEM (RICO SIA):

Jadi tidak ada yang salah dengan itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nggak ada yang salah, betul. *Nggak* ada yang salah Pak.

Jadi apa namanya, nanti kan bapak-bapak ini kan sedang membuat apa namanya jalan masa depannya di tempat masing-masing, iya kan? Jadi begitu ya saya kira ya.

Jadi catatannya, ya aspirasi ini *nggak* kita bisa, *nggak* boleh kita abaikan, ya. Ini apalagi mereka datang kemarin ke Komisi II. Memang datang. Jadi saya kira penyelesaiannya begitu.

Nah oleh karena itu, kita Kembali ke masalah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. *Nah* oleh karena itu, karena kita tadi sudah sepakat pembahasan Panja ini, tinggal nanti masalah kita serahkan ke timus dan timsin sambil menunggu ada 2 lagi hal substansi yang kita menunggu kesepakatan tertulis dari masyarakat dan elemen pemerintah dan seterusnya yang ada di sana.

Yang pertama adalah soal ibukota. Yang kedua adalah soal keberadaan Kabupaten Fakfak dan Kaimana.

Saya kira begitu ya Bapak/Ibu sekalian ya. Saya kira bisa kita akhiri. Kita bisa kita akhiri, kemudian lanjut ke timus dan timsin. Timus dan timsinnya jam 14.00 WIB. 14.00 WIB? Ya sama timus dan timsin. Ini bagaimana?

Ya sudahlah. Besok kita kembali jam 14.00 WIB untuk mulai membahas timus dan timsin. Ya saya berharap masing-masing Tim Ahli, baik dari Komisi II, kemudian dari pemerintah, dan DPD sudah mulai merapikan dari keputusan yang tadi kita ambil pada hari ini di tingkat panja. Besok kita rapikan di timus dan timsin, sambil berjalan sampai tanggal 5 di hari Senin.

Begitu ya Bapak/Ibu sekalian?

Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah yang hari ini diwakilkan oleh Dirjen Polpum, kemudian Pak Staf Ahli dari Kementerian PPN, Pak mewakili dari Kementerian Keuangan, Pak Dirjen dari Kementerian Hukum dan HAM, Pimpinan DPD Komite I DPD RI, dan Bapak-bapak seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*, maka Rapat Panja kita pada sore hari ini bisa kita anggap selesai dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*.

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

*Billahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

**Jakarta, 30 Agustus 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
NIP. 197504202002122002**